

REFLEKSI PARTISIPASI PEMUDA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2019 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG MENUJU PEMILU 2024

Dyahwanti Sulistyowati, Andi Yakub, Ariana

Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar Sulawesi Selatan, Indonesia

Email: raihanahdyah@gmail.com, andyakub@gmail.com, ana.yun@yahoo.com

Abstrak

Pemilu 2019 merupakan sejarah dari perjalanan bangsa Indonesia dimana baru pertama kali melaksanakan pemilihan secara serentak. Penelitian ini bertujuan menggambarkan partisipasi pemuda sebagai KPPS pada Pemilu 2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang dimana partisipasi pemuda masih rendah. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis Penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan kajian pustaka. Data dianalisis menggunakan pendekatan new institusional, teori partisipasi politik, konsep pemilihan umum dan peran pemuda dalam pemilihan umum untuk menganalisis masalah yang diangkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendukung pemuda untuk ikut berpartisipasi yaitu regulasi, sikap penyelenggara pemilu ditingkat desa/kelurahan yang lebih mengutamakan pemuda serta dari sikap pemuda yang ingin terlibat dalam proses pemilu. Sedangkan faktor yang menghambat yaitu adanya sikap apatis pemuda yang tidak ingin terjun dalam proses pemilu, kurangnya informasi yang mereka dapatkan serta sikap penyelenggara pemilu ditingkat desa/kelurahan yang tidak memberi kepercayaan kepada pemuda. Oleh karena itu diperlukan upaya maksimal dari Komisi Pemilihan Umum agar partisipasi pemuda sebagai KPPS meningkat di Pemilu 2024.

Kata Kunci: partisipasi politik inklusif; pemuda; apati politik

Abstract

The 2019 election is the history of the Indonesian nation's journey where it was the first time to hold elections simultaneously. This research aims to describe youth participation as KPPS in the 2019 Election in Sidenreng Rappang Regency where youth participation is still low. This study was conducted in Kabupaten Sidenreng Rappang, South Sulawesi Province. This type of research is used qualitatively with a descriptive approach with the aim of making descriptions, images or paintings systematically, factually, accurately regarding factors, traits and relationships between the phenomena investigated. Data is collected through in-depth interviews and literature studies. The data was analyzed using new institutional approaches, political participation theory, election concepts and the role of youth in elections to analyze the issues raised. The results showed that factors that support youth to

How to cite:	Sulistyowati, D., Yakub, A., & Ariana, A. (2021) Refleksi Partisipasi Pemuda Sebagai Penyelenggara Pemilu 2019 Di Kabupaten Sidenreng Rappang Menuju Pemilu 2024. <i>Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia</i> , 6(8). http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i8.3769
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

participate are regulation, the attitude of election organizers at the village / village level that prioritizes youth and from the attitude of youth who want to be involved in the election process. While the factors that inhibit the apathy of young people who do not want to plunge in the election process, the lack of information they get and the attitude of election organizers at the village / village level that does not give confidence to the youth. Therefore, maximum efforts are needed from the Election Commission so that youth participation as KPPS increases in the 2024 election.

Keywords: *inclusive political participation; youth; political apathy*

Pendahuluan

Pemilu 2019 merupakan sejarah dari perjalanan bangsa Indonesia dimana baru pertama kali melaksanakan pemilihan secara serentak. Pemilih baru pertama kali mendapatkan 5 (lima) surat suara dimana mereka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pelaksanaannya ternyata menyisakan catatan yang perlu menjadi renungan bagi pembuat regulasi agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi (Wahyuningsih & Sakti, 2010).

Banyaknya persoalan yang terjadi pada pemilu 2019 dimana salah satunya yang terjadi pada petugas penyelenggara pemilu. Banyak Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Panwas TPS) yang menjadi korban akibat kompleksnya pemilu serentak tahun 2019. Korban yang jatuh berkisar ratusan orang, baik itu yang meninggal maupun yang sakit. Oleh karena itu, evaluasi secara keseluruhan harus dilakukan agar kejadian yang serupa tidak terjadi pada pemilu selanjutnya (Izzi, 2021).

Faktor-faktor yang mengakibatkan hal tersebut bisa terjadi akibat kelelahan, usia, riwayat penyakit, tenaga, beban kerja serta prose rekrutmen. Menurut Komnas HAM ada beberapa persoalan yang terjadi pada pemilu tahun 2019. Pertama, Tidak adanya batasan maksimal umur. Kedua, tidak adanya surat mampu secara jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit maupun puskesmas bagi calon PPK, PPS, KPPS. Namun, yang dilakukan hanya memberikan surat pernyataan bagi calon yang bersangkutan. Ketiga, Penghitungan panjang yang dilakukan oleh petugas KPPS menyebabkan semua anggota KPPS kelelahan karena hampir 24 jam tidak istirahat (Susanto, 2017).

Melihat fenomena yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 dimana banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia, maka diperlukan adanya standarisasi yang dibuat baik, dari segi rekrutmen maupun beban kerja pada saat pemilihan juga harus dikurangi. Dalam proses rekrutmen harus lebih memperhatikan pemuda karena pemuda lebih memiliki tenaga dan pikiran yang pastinya akan lebih dibutuhkan pada pemilu kedepan (Karto, 2020).

Selain itu, yang menjadi masalah dalam pemilu 2019 di beberapa daerah yaitu sulitnya mendapatkan KPPS, kurangnya minat masyarakat, beban kerja yang berat serta honor yang rendah menjadikan masyarakat malas untuk mendaftar menjadi KPPS. Sebagaimana hasil penelitian dari Perludem pada perhelatan pemilu 2019, khususnya di daerah DKI Jakarta, untuk mendapatkan petugas KPPS sangatlah sulit, dengan beban kerja yang tinggi dan honor yang cukup sedikit, tekanan yang cukup tinggi dan regulasi yang membatasi bahwa KPPS tidak boleh dijabat lebih dari 2 (dua) periode. Kesulitan dalam merekrut KPPS tidak hanya terjadi di DKI Jakarta, tetapi daerah lain pun mengalami kesulitan dalam merekrut KPPS (Azizah, 2014). Sebagaimana yang terjadi di Kutai Kertanegara bahwa untuk mencari KPPS yang berumur muda dan masih segar, KPU mengalami kesulitan, lebih banyak KPPS yang berumur tua, sedangkan kerja KPPS dilapangan saat pemilu sangatlah berat. Susahnya merekrut KPPS di Kutai Kertanegara bukan hanya terjadi pada saat pemilu legislatif saja tetapi ini terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, jadi untuk regenerasi petugas KPSS sangat susah, hal ini disinyalir akibat honor KPPS yang begitu rendah dibandingkan dengan beban kerja yang diberikan (Andriansyah, 2020).

Pemuda mempunyai peranan penting diperjalanan bangsa. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan tidak lepas dari peran pemuda, Sumpah pemuda pada tahun 1928 merupakan kontribusi pemuda yang ingin menyatukan nusantara. Posisi pemuda juga terus berlangsung pada saat ini, dibidang pemilu berperan dalam menentukan kepemimpinan di tingkat daerah maupun nasional baik memberikan suaranya maupun menjadi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu (Sabri, 2020).

Pemuda merupakan garda depan dan ujung tombak penentu masa depan bangsa sehingga diperlukan partisipasinya. Pemuda digambarkan memiliki fisik yang kuat, pengetahuan dan memiliki inovasi serta kreativitas yang tinggi. Pemuda memiliki beberapa peranan yang harus dilakukan sebagai generasi penerus bangsa, yaitu *agent of change* (agen perubahan), *agent of development* (agen pembangunan), *agent of modernization* (agen pembaruan), membangun pendidikan dan memiliki semangat juang yang tinggi (Monica, 2019). Oleh karena itu partisipasi pemuda sangat diperlukan disemua sektor sebagai regenerasi agar peran-peran disemua sektor dapat tetap berjalan.

Tulisan ini menggambarkan partisipasi pemuda sebagai penyelenggara pemilu 2019 di Kabupaten Sidenreng Rappang yang cukup rendah dimana partisipasi pemuda kurang dari 50 %. Adapun penyelenggara pemilu yang dimaksud yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan ujung tombak dari pelaksanaan pemilu (Pandiangan, 2019).

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah penulis tertarik untuk lebih mendalami apa penyebab pemuda kurang antusias untuk berpartisipasi khususnya di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan sedangkan regulasi telah mendukung pemuda. Berdasarkan keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2019 “KPPS dibatasi oleh umur minimal 17 tahun”, bila dibandingkan pada pemilu tahun 2014, yang mengharuskan berumur 25 tahun, maka peluang pemuda untuk berpartisipasi sebagai petugas KPPS lebih besar. Selain syarat usia, pembatasan keikutsertaan masyarakat

sebagai penyelenggara pemilu juga dibatasi sebanyak 2 (dua) periode. Diharapkan dalam penelitian ini agar penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan wewenang dalam perekrutan KPPS mengetahui faktor penghambat pemuda untuk menjadi KPPS dan lebih mengutamakan pemuda untuk ikut menyukseskan penyelenggaraan pemilu dengan melibatkan sebagai KPPS.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah Komisioner KPU Kab. Sidenreng Rappang, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara serta Pemuda di Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak menjadi KPPS. Jenis data yang digunakan adalah data yang berbentuk angka, tulisan dan data berbentuk kata-kata. Sumber data primer yang berasal dari wawancara terhadap informan dan sumber data sekunder berasal dari dokumen, buku, data statistik, laporan dan lain-lain. Adapun teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterpretasi melalui reduksi data yang diperoleh dan disajikan yang pada akhirnya ditarik kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan (Sugiyono, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Menurut Herbert McClosky dalam (Zulfikar, 2018), partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat di mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (Mustofa, Iza, & Mahesa, 2019). Berdasarkan definisi tentang partisipasi politik menurut Herbert McClosky, bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari masyarakat untuk ambil bagian dalam proses pemilihan penguasa. Seperti halnya partisipasi politik pemuda untuk ambil bagian dalam pemilihan umum. Salah satu bentuk partisipasi politik pemuda dalam pemilihan umum yaitu menjadi anggota KPPS (Atmaja, Sulistyarini, & Dewantara, 2020). Pada pemilu 2019 di kabupaten Sidenreng Rappang partisipasi pemuda menjadi KPPS sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari persentase jumlah pemuda yang ikut terlibat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kabupaten Sidenreng Rappang Berdasarkan Umur

No	Kecamatan	17 – 30 Tahun	Persentase (%)	> 30 Tahun	Persentase (%)
1	Panca Lautang	181	47.8	197	52.2
2	Tellu Limpoe	268	53.9	229	46.1
3	Watang Pulu	286	43.0	379	57.0
4	Panca Rijang	218	35.4	398	64.6
5	Kulo	123	48.8	129	51,2
6	Baranti	203	31.8	434	68.2
7	Dua Pitue	227	36.0	403	67.0
8	Pitu Riawa	250	43.0	331	57.0
9	Pitu Riase	194	37.9	317	62.1
10	Maritengngae	370	34.5	701	65.5
11	Watang Sidenreng	163	42.3	222	57.7
Total		2483	39.9	3740	60.1

Sumber: KPU Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat hanya terdapat 1 (satu) kecamatan yang memiliki persentase 50% pemuda yang ikut berpartisipasi. Hal ini menjadi pertanyaan apa penyebab kecamatan Tellu Limpoe bisa melakukan regenerasi KPPS yang selama ini didominasi oleh orang yang cukup berumur. Sesuai hasil wawancara dengan Endang, anggota PPK Tellu Limpoe:

“..Di kecamatan Tellu Limpoe, khususnya di desa Polewali dan desa Teteaji dimana wilayah kerja saya, masyarakat cukup antusias mendaftar menjadi KPPS. Anggota PPS harus melakukan wawancara karena ada TPS yang pendaftarannya lebih dari 7 orang. Jadi sesuai regulasi yang ada maka PPS harus melakukan wawancara. Untuk Tellu Limpoe sendiri antusias masyarakat cukup tinggi terutama pemuda. Dibeberapa desa seperti Massepe dan Teppo partisipasi pemuda sangat tinggi mencapai lebih dari 70%. Sosialisasi dari mulut ke mulut ternyata cukup efektif meningkatkan partisipasi pemuda..”

Sosialisasi tahapan rekrutmen yang dilakukan KPU, PPK maupun PPS perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui informasi yang utuh dan paham terkait proses pendaftaran KPPS. Walaupun anggaran yang sedikit namun dibutuhkan kreatifitas dari penyelenggara untuk memberikan pemahaman ke masyarakat terkait tahapan-tahapan pendaftaran KPPS.

Sosialisasi dilakukan melalui semua media, baik melalui media online baik dari website KPU Kab. Sidenreng Rappang, media sosial KPU maupun media sosial dari penyelenggara pemilu. Selain itu sosialisasi juga dilakukan dengan memasang spanduk ditempat strategis maupun mengoptimalkan media yang ada seperti memasang pengumuman di kantor desa/kelurahan maupun memberikan pengumuman di masjid-mesjid. Selain itu untuk menambah partisipasi pemuda sebagai KPPS, PPS melakukan sosialisasi ke lembaga-lembaga kepemudaan ditingkat desa/kelurahan. Seperti yang

dilakukan oleh PPS Desa Teppo sebagaimana yang dikatakan oleh Rusman salah satu PPS Desa Teppo:

“..Desa Teppo memiliki partisipasi pemuda yang cukup tinggi sebagai KPPS. Sosialisasi yang kami berikan bukan hanya memberikan pengumuman pendaftaran tetapi kami juga melakukan pendekatan kepada kelompok/organisasi kepemudaan serta memberikan pemahaman tentang arti dan pentingnya peran serta pemuda dalam mensukseskan pesta demokrasi Keterlibatan pemuda sangat dibutuhkan sebagai garda terdepan dalam pemilu. Selain memiliki semangat kerja yang kuat dan pekerja keras dan cenderung tidak terpengaruh dalam mengemban tugas dan amanah karena masih memiliki sifat idealisme yang ringgi. Oleh karena itu saya lebih memilih pemuda walaupun tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Pembelajaran teknik kepemiluan dan penyelenggara berintegritas dapat diberikan melalui bimtek-bimtek yang akan mereka ikuti, dan penyampaian materi juga lebih praktis karena mereka mudah mengerti dan memahami...”

Kepercayaan terhadap pemuda sangat dibutuhkan menghadapi pemilu yang kompleks dimana beban kerja yang berat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Pengalaman bukan menjadi halangan karena yang dibutuhkan sebagai penyelenggara yaitu integritas.

Sebagaimana menurut (La Palombara & Weiner, 2015), salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu keterlibatan pemerintah yang meluas sehingga masyarakat akan lebih melibatkan diri dari dalam partisipasi. aktor-aktor yang terdapat didalamnya juga mendukung keterlibatan pemuda untuk ikut berpartisipasi sebagai KPPS.

Regulasi pemilu telah mendukung keterlibatan pemuda dalam pemilu, baik sebagai penyelenggara, peserta maupun sebagai pemilih. berdasarkan keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2019 “KPPS dibatasi oleh umur minimal 17 tahun”, bila dibandingkan pada pemilu tahun 2014, yang mengharuskan berumur 25 tahun, maka peluang pemuda untuk berpartisipasi sebagai petugas KPPS lebih besar (Harahap, Rumesten RS, & Rannie, 2019). Selain syarat usia, pembatasan keikutsertaan masyarakat sebagai penyelenggara pemilu juga dibatasi sebanyak 2 (dua) periode. Pembatasan ini memiliki dampak yang positif dimana KPPS yang belum memiliki pengalaman akan bekerja sesuai aturan yang ada karena belum ada pengalaman untuk melakukan upaya-upaya kecurangan dengan mengambil celah berdasarkan pengalaman yang dimiliki (Sulastri & Handayani, 2017).

Walaupun regulasi telah mendukung namun aktor didalamnya juga sangat mempengaruhi partisipasi pemuda untuk ikut terlibat sebagai KPPS. Seperti yang terjadi di kecamatan yang memiliki jumlah partisipasi yang rendah. Panca Rijang, Maritengngae dan Baranti. Sosialisasi yang diberikan menjadikan faktor penghambat dari pemuda untuk ikut berpartisipasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Nadrah, Rahma dan Hasniar yang berdomisili di desa Tanete Kecamatan Maritengngae bahwa mereka tidak mendapatkan informasi perekrutan KPPS didesa tempat mereka

berdomisili, hanya anggota keluarga dari aparat desa yang disuruh mendaftar, andai mereka mendapatkan kesempatan, mereka ingin juga ikut berpartisipasi sebagai KPPS.

Selain sosialisasi, salah satu penghambat pemuda tidak berpartisipasi yaitu ketidakpercayaan terhadap pemuda untuk ikut serta dalam pemilu. Seperti yang disampaikan oleh A. Rifay salah satu PPK di kabupaten Sidenreng Rappang:

“..Kami lebih memilih orang tua dibandingkan pemuda terutama yang telah memiliki pengalaman dan orang tua lebih cenderung didengar. Tekanan dan beban kerja yang cukup berat membutuhkan orang yang sudah cukup berpengalaman karena Pemilu tahun 2019 ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya..”

Faktor lain yang menyebabkan pemuda tidak berpartisipasi yaitu psikologi dari pemuda sendiri. Faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk ikut berpartisipasi menurut Ramlan Surbakti yaitu struktur kepribadian dan lingkungan (Surbakti, 2018). Pada tahun 2018, Sulawesi Selatan mendapatkan peringkat enam daerah darurat narkoba. Sidenreng Rappang merupakan salah satu dari enam kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang berstatus darurat narkoba selain Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Bone (Rinayanti, 2019). Faktor lingkungan mempengaruhi pemuda melakukan hal-hal yang negatif. Selain sebagai pemakai banyak pemuda yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian karena menjadi kurir maupun bandar narkoba. Sikap hedonisme yang hanya memikirkan diri sendiri menyebabkan pemuda susah keluar dari penyalahgunaan narkoba sehingga mereka bersifat eksklusif, tidak mau ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pemilu terutama sebagai anggota KPPS.

Sikap apatis pemuda yang tidak ingin mengambil bagian dalam proses Pemilu juga yang menjadikan penghambat dari partisipasi politik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Tahir PPK di Kab. Sidenreng Rappang:

“..Kami sangat kesulitan untuk mencari KPPS, selain faktor beban kerja, kurangnya honor juga menyebabkan masyarakat tidak mau mendaftar menjadi KPPS, mereka lebih memilih pekerjaan yang lebih mudah untuk mendapatkan uang.”

Sikap apatis pemuda juga dikemukakan oleh Ari, salah satu pemuda di kabupaten Sidenreng Rappang

“...Saya tidak terlibat menjadi penyelenggara pemilu karena saya bosan ketika harus disuruh terus-terus pergi rapat atau mengikuti bimtek, padahal saya ditawarkan untuk menjadi KPPS.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang untuk tidak ingin ikut dalam partisipasi politik menurut Rosenberg yaitu ketakutan akan aktivitas politik, beranggapan bahwa berpartisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan dan tidak adanya perangsang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik (Maran, 2001).

Faktor-faktor penghambat partisipasi pemuda di kabupaten Sidenreng Rappang harus menjadi catatan bagi KPU Kabupaten Sidenreng Rappang untuk berbenah menuju Pemilu 2024. Tidak direvisinya Undang- Undang Pemilu untuk Tahun 2024 menjadi poin agar proses rekrutmen ditingkat Ad Hoc terutama KPPS menjadi perhatian serius.

Kurangnya antusias masyarakat dikhawatirkan tidak adanya regenerasi pada pemilu 2024. Oleh karena itu KPU Kabupaten Sidenreng Rappang harus memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kursus-kursus kepemiluan diluar jadwal tahapan yang ada. Memberikan pemahaman kepada pemuda tentang arti pentingnya pemilu diharapkan setelah itu pemuda akan menjadi agen-agen sosialisasi ke masyarakat minimal ke anggota keluarganya untuk meminimalisir potensi pelanggaran pemilu dan yang utama yaitu agar pemuda mau ikut serta menjadi anggota KPPS pada pemilu selanjutnya. Selain itu, faktor-faktor pendorong pemuda berpartisipasi harus tetap dipelihara agar nantinya wilayah yang telah bagus partisipasinya tetap sama pada pemilu sebelumnya.

Kesimpulan

Partisipasi politik tidak sebatas dimaknai sebagai bentuk menyadari diri untuk memberikan hak suara pada saat momentum pemilu tiba. Tetapi partisipasi politik yang pada umumnya merupakan keterlibatan pada prosesnya. Dimana proses yang dimaksud ialah tidak hanya sebatas pemberian hak suara. menjadi penyelenggara pemilu juga merupakan salah satu bentuk partisipasi untuk mensukseskan proses pemilu sehingga pemilu bukan hanya merupakan prosedural semata dari sebuah demokrasi.

Beberapa hal yang ditemukan mengenai rendahnya partisipasi pemuda sebagai KPPS pada Pemilihan Umum tahun 2019 di kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menghambat yaitu kurangnya kepercayaan terhadap Pemuda terlebih ketika pemuda tersebut belum memiliki pengalaman sebagai KPPS, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara, kurang profesionalnya penyelenggara Pemilu yang melakukan rekrutmen, dan sikap dari pemuda sendiri yang tidak mau terlibat dalam proses pemilu.

Adapun faktor-faktor yang mendukung dari keterlibatan pemuda sebagai KPPS pada Pemilihan Umum tahun 2019 di kabupaten Sidenreng Rappang dari institusi penyelenggara sendiri maupun dari kepribadian pemuda sendiri. Walaupun regulasi telah mendukung, namun untuk mewujudkan partisipasi yang inklusif dimana semua orang dapat ikut serta dalam pemilu khususnya pemuda untuk berpartisipasi sebagai KPPS tidak dapat diwujudkan akibat ketidakpercayaan kepada pemuda. PPS yang memiliki kewenangan untuk itu tidak sepenuhnya memberikan kepercayaan terhadap pemuda karena belum memiliki pengalaman.

BIBLIOGRAFI

- Andriansyah. (2020). KPU Kukar Mengaku Kesulitan Rekrut Petugas KPPS Muda. Retrieved from poskotakaltimnews.com website: <http://poskotakaltimnews.com/read/1743/kpu-kukar-mengaku-kesulitan-rekrut-petugas-kpps-muda>. [Google Scholar](#)
- Atmaja, Thomy Sastra, Sulistyarini, Sulistyarini, & Dewantara, Jagad Aditya. (2020). Partisipasi Politik Mahasiswa Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(1), 47–58. [Google Scholar](#)
- Azizah, Siti Nur. (2014). Workplace Spirituality dan Employee Commitment: Penelitian Empirik pada KPPS Syariah Kebumen. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 13(2), 107–117. [Google Scholar](#)
- Harahap, Azwir Fahmi, Rumesten RS, Iza, & Rannie, Mahesa. (2019). *Tinjauan Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Serentak di Indonesia*. Sriwijaya University. [Google Scholar](#)
- Izzi, Muhammad. (2021). Implikasi Peraturan KPU Nomor 36 Pasal 36 Tahun 2018 pada Pemilu 2019 dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 83–91. [Google Scholar](#)
- Karto, Karto. (2020). *Pandangan Islam Terhadap Praktik Money Politic Dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. [Google Scholar](#)
- La Palombara, Joseph, & Weiner, Myron. (2015). *Political parties and political development.(SPD-6)*. Princeton University Press. [Google Scholar](#)
- Maran, Rafael Raga. (2001). *Pengantar sosiologi politik*. PT Rineka Cipta. [Google Scholar](#)
- Monica, Hanaway. (2019). *An Existential Approach to Leadership Challenges*. Routledge. [Google Scholar](#)
- Mustofa, Lutfi, Iza, Rumesten R. S., & Mahesa, Rannie. (2019). *Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014*. Sriwijaya University. [Google Scholar](#)
- Pandiangan, Andreas. (2019). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2019: Tanggungjawab Dan Beban Kerja. *The Journal of Society and Media*, 3(1), 17–34. [Google Scholar](#)
- Rinayanti, Rinayanti. (2019). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2009. *Jurnal Al-Dustur*, 1(1). [Google Scholar](#)

- Sabri. (2020). KPU Akui Regenerasi KPPS Mandek. Retrieved from korankaltim.com website: <https://korankaltim.com/politik/read/27516/kpu-akui-regenerasi-kpps-mandek>. [Google Scholar](#)
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. [Google Scholar](#)
- Sulastrri, Endang, & Handayani, Nida. (2017). The Recruitment Pattern In The PPS and KPPS To Get Integrated Election. *IMC 2016 Proceedings, 1(1)*. [Google Scholar](#)
- Surbakti, Ramlan. (2018). Parpol dan Korupsi di Daerah (Political Party and Corruption in the Region). *Harian Kompas*. [Google Scholar](#)
- Susanto, Andrie. (2017). Disproporsionalitas Beban Tugas KPPS Studi Integritas Pemilu. *Jurnal Politik Indonesia, 2(1)*, 11. [Google Scholar](#)
- Wahyuningsih, Tiesnawati, & Sakti, Sri Wahyu Krida. (2010). Kajian Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen, 6(1)*, 58–73. [Google Scholar](#)
- Zulfikar, Achmad. (2018). *Partisipasi Pemuda Di Tahun Politik*. [Google Scholar](#)

Copyright holder:

Dyahwanti Sulistyowati, Andi Yakub, Ariana (2021)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

